



BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

Nomor : 109. e Tahun 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TERPADU 16 ERERSIN

BUPATI KEPULAUAN ARU

MENIMBANG : a. Bahwa konsekwensi terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru dan penetapan Kota Dobo sebagai ibu kota Kabupaten adalah terjadinya pertambahan penduduk yang cukup signifikan.
b. Bahwa pertambahan penduduk tersebut, diikuti pula dengan pertambahan penduduk usia sekolah, terutama di bidang pendidikan menengah pertama.
c. Bahwa untuk mengantisipasi bertambahnya minat masuk pendidikan menengah pertama, dipandang perlu mendirikan sebuah Unit Sekolah Baru.
d. Bahwa untuk maksud tersebut poin a, b, c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Bupati Kepulauan Aru Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Terpadu 16 Erersin

- Pertama : Mendirikan Unit Sekolah Baru dengan nama SMP Negeri Terpadu 16 Erersin berkedudukan di Erersin.
- Kedua : Biaya penyelenggaraan pendidikan di Unit Sekolah Baru tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah / Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : D O B O
PADA TANGGAL : 1 Juli 2006



Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
2. Dirjen Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Provinsi Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
5. Arsip.